

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak, Hiburan perlu disesuaikan.
- c. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang paling penting guna membiayai Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lambaran Daerah dan Berita Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK
HIBURAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kota Kupang yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan / atau Pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah punggutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis kegiatan dengan nama apapun yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut biaya.
9. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan / atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comaditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
15. Subjek Pajak adalah orang atau pribadi yang dikenakan pajak daerah.
16. Wajib Pajak adalah pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPPD adalah surat pembayaran Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek

Pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak daerah.

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat singkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
29. Surat Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemunggutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Hiburan;
- (2) Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan hiburan dengan dipunggut bayaran;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Pertunjukan film;
 - b. Pertunjukkan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pertandingan olahraga;
 - d. Pagelaran musikdan tari dan sejenisnya;
 - e. Panggung terbuka;
 - f. Panggung tertutup;
 - g. Pusat seni dan pemeran;
 - h. Permainan Bilyard;
 - i. Padang golf;
 - j. Kolam renang;
 - k. Pusat kebugaran;
 - l. Kolam mancing
 - m. Diskotik;
 - n. Karaoke;
 - o. Klub malam;
 - p. Panti pijat;
 - q. Taman rekreasi;
 - r. Playstation
 - s. Dan jenis hiburan lainnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak di punggut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati.